

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <b>KABUPATEN TRENGGALEK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td><b>7.1</b></td><td>/SOP/I/2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td colspan="2">Januari 2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td colspan="2">Januari 2022</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td colspan="2">           DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA            KABUPATEN TRENGGALEK            EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si            NIP. 19710609 199201 1 002         </td></tr> </table>	Nomor SOP	<b>7.1</b>	/SOP/I/2022	Tanggal Pembuatan	Januari 2022		Tanggal Revisi			Tanggal Efektif	Januari 2022		Disahkan oleh	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19710609 199201 1 002	
Nomor SOP	<b>7.1</b>	/SOP/I/2022															
Tanggal Pembuatan	Januari 2022																
Tanggal Revisi																	
Tanggal Efektif	Januari 2022																
Disahkan oleh	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19710609 199201 1 002																
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang Undang RI No 40 Tahun 1999 tentang Pers</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07 /Per.M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kermitraan Media</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 /Per.M.Kominfo/03/2009 Tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</li> </ol>															
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	Komputer Kualifikasi media massa															
SOP Naskah Dinas Keluar SOP Pengarsipan Naskah Dinas Masuk/Keluar SOP Hubungan Media SOP Media Informasi		Pencatatan dan pendataan Buku agenda naskah dinas masuk/keluar Lembar disposisi Bendel penyimpan arsip naskah dinas masuk dan keluar															
Peringatan	Penyebarluasan informasi program dan kinerja pemerintah daerah tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan pemanfaatan melalui kerja sama media masa mengingat informasi program dan kinerja pemerintah daerah yang diterima masyarakat dapat meningkatkan reputasi, kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan																

**SOP KERJASAMA MEDIA MASA**

NO	KEGIATAN	PELAKUSANAAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Fungsional	Kasi Media Publik	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat naskah permohonan kerja sama jasa publikasi dari media masa						Buku agenda Lembar disposisi	5 menit	Naskah permohonan tercatat	
2	Meneliti dan mengarahkan naskah kerja sama jasa publikasi media masa kepada bawahan						Naskah permohonan tercatat	15 menit	Disposisi	
3	Melakukan verifikasi legalitas perusahaan, evaluasi persyaratan khusus sebagai data kualifikasi dan penilaian media massa						-lembar isian evaluasi	2 hari	Data hasil evaluasi	
4	Meneliti hasil verifikasi dan evaluasi media, jika memenuhi persyaratan dan perencanaan dilakukan penetapan kerja sama						Data hasil evaluasi	15 menit	Disposisi data hasil evaluasi	
5	Meneliti hasil evaluasi media massa, jika YA dilakukan penetapan kerja sama, jika TIDAK diarahkan untuk di dokumentasikan						Data hasil evaluasi	15 menit	Penetapan kerja sama	
6	Mengarahkan proses kerja sama dan dokumentasi media massa						Naskah permohonan dan data hasil evaluasi	3 menit	Disposisi	
7	Memproses kerja sama dan mendokumentasikan naskah permohonan kerja sama media massa						Dokumen kerja sama	1 hari	Dokumen kerja sama dan arsip	